



**SALINAN**

BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
DAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdasarkan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap Desa diatur dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di

Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN

#### Bagian Kesatu

#### Alokasi Dana Desa

##### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Mamasa mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

##### Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi Dasar dengan bobot 98% (sembilan puluh delapan per seratus); dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa dengan bobot 2% (dua per seratus).

#### Pasal 4

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$ADD = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan :

- ADD = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten Mamasa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Mamasa
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Mamasa
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Mamasa
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Kabupaten Mamasa
- PADD = pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Mamasa
- ADDm = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Mamasa

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Indeks kesulitan geografis Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mamasa ini.

### BAB III

### PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan apabila sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui transfer secara bertahap melalui Bank yang ditunjuk dalam 3 (tiga) Tahap yaitu :
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) pada bulan Februari;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) pada bulan Juli; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada bulan Oktober.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Desa memenuhi persyaratan yang ditentukan.

## Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD tahap I dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Maret setelah Kepala Desa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. surat Permohonan penyaluran;
  - b. peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - c. peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa;
  - d. laporan realisasi APBDES tahun anggaran sebelumnya;
  - e. surat Rekomendasi Camat terkait Laporan Realisasi APBDES tahun anggaran sebelumnya; dan
  - f. tanda Terima Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran sebelumnya dari Inspektorat Daerah.
- (2) Penyaluran ADD tahap II dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Agustus setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. surat Permohonan penyaluran;
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
  - c. surat Rekomendasi Camat terkait Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahap I;
- (3) Penyaluran ADD dan DAU Tambahan tahap III dilakukan paling lambat minggu keempat September setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. surat Permohonan Penyaluran;
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap II yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus);
  - c. surat Rekomendasi Camat terkait Laporan Realisasi penggunaan ADD tahap II; dan
  - d. laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I dan Tahap II.
- (4) Usulan pengajuan penyaluran diterima dan dihimpun oleh Perangkat Daerah teknis.



- (5) Jika usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengalami keterlambatan, penyaluran dilaksanakan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah teknis mengajukan permohonan transfer dari RKUD ke RKD dilakukan tiap hari senin.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### Pasal 13

Penyaluran ADD dilakukan melalui transfer Bank yang ditunjuk dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 14

Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana dari ADD.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana ADD sampai dengan disampainya laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati Mamasa cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun anggaran berjalan;
  - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
  - c. tahap III atau Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati Mamasa menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati Mamasa belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

- b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II.

#### Pasal 19

- (1) Bupati Mamasa menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Alokasi Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati Mamasa memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati Mamasa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mamasa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal, 25 Januari 2021

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal, 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
KABAG. HUKUM dan HAM,

  
H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044

